



FUNDUS

(JURNAL OF MIDWIFERY AND REPRODUCTION SCIENCE)

Jl. TGH Muh Rais Lingkar Selatan Kota Mataram
Telp:0370.6161261. www.journal.stikesyarsimataram.ac.id

Research article

Persepsi Mahasiswa tentang Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga menurut Islam

Irni Setyawati¹, Kusniyati Utami², Dian Soekmawaty Riezqy Ariendha³,
Hardaniyati⁴, Sarah Husniyati⁵

¹⁻⁵ Program Studi Kebidanan Program Sarjana STIKes Yarsi Mataram, Jl. TGH Ali Batu Lingkar Selatan Mataram

Article Info

Article History:

Diterima 28 Desember 2021

Diterbitkan 20 Maret 2022

Key words:

Persepsi, hak kewajiban suami istri, rumah tangga Islam

Abstract

Marriage or mitsaqan ghalizan is an inner and outer bond between a man and a woman which aims to form a family that is sakinah mawaddah warahmah. Prospective grooms and brides should understand the ins and outs of marriage before getting married in preparation for forming a new family. Husband and wife are obliged to cultivate a sense of responsibility in the household in the form of implementing the rights and obligations of husband and wife. Fulfillment of rights and obligations of husband and wife must be balanced and harmonious. Researchers are interested in conducting research to determine students' perceptions of the rights and obligations of wives in the household according to Islam. This study used a descriptive design with a cross-sectional approach. The research variable is the student's perception of the rights and obligations of the wife in the household according to Islam. The sample in this study used a total population sampling with a total of 139 people. The research was conducted in March - August 2022 at STIKes Yarsi Mataram. Data was taken using a questionnaire. Most of the students strongly agreed with the implementation of the rights and obligations of husband and wife in forming a sakinah mawaddah warahmah household and strongly agreed with the implementation of the rights and obligations of the wife in the household. With the results of this research, it is hoped that STIKes Yarsi Mataram lecturers can provide education about marriage as a provision in forming a household.

Abstrak

Pernikahan atau *mitsaqan ghalizan* merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Calon pengantin laki-laki dan perempuan seharusnya memahami seluk-beluk pernikahan sebelum melangsungkan pernikahan sebagai persiapan membentuk keluarga baru. Suami dan istri wajib memupuk rasa tanggung jawab dalam rumah tangga

Corresponding author: Irni Setyawati

Email : erny.gunawan07@gmail.com

Jurnal of Midwifery and Reproduction Science (FUNDUS), Vol 2 No 2 Maret tahun 2022

e-ISSN: 2808-1080,

dalam bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri haruslah seimbang dan selaras. Peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut Islam. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan potong lintang. Variabel penelitian yaitu persepsi mahasiswa tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut Islam. Sampel pada penelitian ini menggunakan total populasi sampling dengan jumlah 139 orang. Penelitian dilakukan pada bulan Maret - Agustus 2022 di STIKes Yarsi Mataram. Data diambil dengan menggunakan kuesioner. Sebagian besar mahasiswa sangat setuju dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami dan istri dalam membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan sangat setuju dengan pelaksanaan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dosen STIKes Yarsi Mataram dapat memberikan pendidikan tentang pernikahan sebagai bekal dalam membentuk rumah tangga.

PENDAHULUAN

Pernikahan atau *mitsaqan ghalizan* merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah untuk meraih kebahagiaan, ketenangan, kedamaian hidup dan juga menjaga keturunan. Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun nikah, mahar, nikah hamil, beristri lebih dari satu orang, pencegahan pernikahan hak dan kewajiban suami dan istri, batalnya pernikahan, harta kekayaan dalam pernikahan, pemeliharaan anak, dan putusnya pernikahan (Atabik & Mudhiiah, 2014) (Djuaini, 2016).

Calon pengantin laki-laki dan perempuan seharusnya memahami seluk-beluk pernikahan sebelum melangsungkan pernikahan sebagai persiapan membentuk keluarga baru yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Islam melihat bahwa pernikahan harus membawa kebaikan bagi suami istri, keluarga, dan masyarakat yang dapat dilihat dari tujuan dan fungsi pernikahan. Suami dan istri wajib memupuk rasa tanggung jawab dalam rumah tangga dalam bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri (Atabik & Mudhiiah, 2014).

Kewajiban suami merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suami dan dipenuhi untuk istri, sedangkan kewajiban istri merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh istri dan dilakukan untuk

suaminya. Hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya, sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis hasan: Sahih Ibnu Majah no. 1501, Tirmidzi II: 315 dan Ibnu Majah I: 594 no. 1851 yang berbunyi: "Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan" (Desminar, 2018). Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri haruslah seimbang dan selaras, karena keduanya merupakan makhluk Allah SWT (Apriana & Silvia, 2022).

Bila di dalam sebuah rumah tangga terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, maka akan muncul nusyuz yang dilakukan oleh istri atau nusyuz yang dilakukan oleh suami (Djuaini, 2016). Setelah dilakukan survey pendahuluan pada 20 mahasiswa STIKes Yarsi Mataram bulan Februari 2022 diperoleh 70% mahasiswa tidak tahu hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut Islam. Berdasarkan hasil di atas peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan potong lintang. Variabel penelitian yang diukur yaitu persepsi mahasiswa tentang hak dan kewajiban suami istri serta hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut Islam. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa aktif semester 2 dan 4 yang berjenis kelamin perempuan di program studi kebidanan program sarjana dan keperawatan jenjang diploma 3 tahun akademik 2021/2022. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan total populasi sampling dengan jumlah 139 orang. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022 di STIKes Yarsi Mataram. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang diambil dengan menggunakan kuesioner. Data diolah melalui proses editing, coding dan tabulating yang kemudian dianalisis secara univariat untuk melihat frekuensi dan prevalensinya. Data yang diambil dilengkapi dengan *informed consent*, *anonymity*, dan *confidentiality*.

HASIL

Responden yang mengikuti penelitian ini sebanyak 139 orang yang berasal dari program studi kebidanan program sarjana.

Tabel 1

Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa tentang Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga

Kewajiban Istri	SS		S		TS		STS	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Menegakkan rumah tangga Sakinah mawaddah warahmah	129	92,8	8	5,8	2	1,4	0	0
Saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain	125	90	12	8,6	2	1,4	0	0
Mengasuh dan memelihara anak-anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun	129	92,8	10	7,2	0	0	0	0

kecerdasan dan pendidikan agama								
Memelihara kehormatan	129	92,8	10	7,2	0	0	0	0
Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama	32	23	65	46,8	36	25,9	6	4,3
Suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan oleh suami istri secara bersama-sama	89	64	44	31,7	6	4,3	0	0
Istri sebagai ibu rumah tangga	63	45,3	63	45,3	13	9,4	0	0
Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat	69	49,6	54	38,8	16	11,6	0	0
Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam	97	69,8	42	30,2	0	0	0	0
Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya	94	67,6	42	30,2	3	2,2	0	0
Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban kecuali dengan alasan yang sah	60	43,1	76	54,7	3	2,2	0	0
Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya	48	34,5	69	49,6	22	15,9	0	0
Ada atau tidak	55	39,6	76	54,7	8	5,7	0	0

adanya nusyuz
dari istri harus
didasarkan atas
bukti yang sah

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebesar 92,8%, sebagian besar responden sebesar 90% menyatakan sangat setuju saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sebagian besar responden sebesar 92,8% menyatakan sangat setuju mengasuh dan memelihara anak-anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agama, sebagian besar responden menyatakan memelihara kehormatan rumah tangga sebesar 92,8%, sebagian besar responden sebesar 46,8% menyatakan setuju jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama, sebagian besar responden sebesar 64% menyatakan sangat setuju suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan oleh suami istri secara bersama-sama, sebagian besar responden sebesar 45,3% menyatakan sangat setuju dan setuju istri sebagai ibu rumah tangga, sebagian besar responden menyatakan sangat setuju hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sebesar 49,6%, sebagian besar responden sebesar 69,8% menyatakan sangat setuju kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, sebagian besar responden sebesar 67,6% menyatakan sangat setuju istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sebagian besar responden sebesar 54,7% menyatakan setuju istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban kecuali dengan alasan yang sah, sebagian besar responden sebesar 49,6% menyatakan setuju selama istri nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, sebagian besar responden sebesar 54,7% menyatakan setuju ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Irni Setyawati / Persepsi Mahasiswa tentang Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga menurut Islam

PEMBAHASAN

Sebagian besar mahasiswa menyatakan sangat setuju menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". Ayat di atas menunjukkan tujuan dari sebuah pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah berarti ketentraman, kedamaian dan ketenangan. Mawaddah berarti kasih sayang, dan Rahmah berarti rahmat, karunia dan rezeki (Hudafi, 2020). Sebagian besar mahasiswa menyatakan sangat setuju saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 33 menyebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (SekretarisNegaraRI, 1974). Keluarga yang mawaddah warahmah dapat mewujudkan masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling memercayai dan tolong-menolong (Basir, 2019).

Sebagian besar mahasiswa sebesar 92,8% menyatakan sangat setuju mengasuh dan memelihara anak-anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agama. Keluarga merupakan tempat pertama anak mendapat pendidikan dari orang tua. Pendidikan anak yang pertama dan yang utama dalam keluarga adalah pendidikan Islam yang bertujuan membentuk anak menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia dengan menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya (Taubah, 2015).

Sebagian besar mahasiswa menyatakan memelihara kehormatan rumah tangga. Pernikahan menjaga seseorang dari hal-hal yang dilarang agama dan melindungi dari fitnah.

Seorang istri akan menjaga rahasia yang ada dalam keluarganya sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: “Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib keduanya berkata dari Abu Muawiyah dari A'masy dari Imrah dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata kepada kami Rasulullah SAW: hai sekalian pemuda, siapa yang telah sanggup kawin diantara kamu, maka hendaklah kawin. Karena sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan dan memelihara faraj. Dan barangsiapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya (H.R. Bukhari dan Muslim) (Firosad, 2015).

Sebagian besar mahasiswa menyatakan setuju jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (SekretarisNegaraRI, 1974). Hukum Islam memberikan hak mengajukan cerai kepada istri yang dikenal dengan istilah khulu'. Hak seorang istri yang melekat di dalam dirinya yaitu hak untuk persamaan dan keadilan, melakukan perbuatan hukum, kemandirian, berjual beli, menentukan pasangan, menentukan pasangan, ilmu pengetahuan, saling waris-mewarisi, hak nafkah dan mahar, dan menentukan dirinya menjadi pemimpin (Fikri, 2019).

Sebagian besar mahasiswa sebesar 64% menyatakan sangat setuju suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan oleh suami istri secara bersama-sama. UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 32 ayat 1 menyebutkan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (SekretarisNegaraRI, 1974). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anak untuk perlindungan, tempat menyimpan harta kekayaan, tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya (Nuryani, 2020).

Sebagian besar mahasiswa menyatakan sangat setuju dan setuju istri sebagai ibu rumah tangga. UU RI No. 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa istri sebagai ibu rumah tangga (SekretarisNegaraRI, 1974). Istri sebagai ibu rumah tangga merupakan pembagian peran

dalam keluarga yang menempatkan perempuan pada sector domestik (Hanum, 2017).

Sebagian besar mahasiswa menyatakan sangat setuju hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. UU RI No. 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam berkehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (SekretarisNegaraRI, 1974).

Sebagian besar mahasiswa menyatakan sangat setuju kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Kewajiban istri dalam rumah tangga meliputi membahagiakan suami, menjaga diri dan harta suami, berbakti kepada suami dan menjadi pakaian bagi suami (Anwar, 2021).

Sebagian besar mahasiswa menyatakan sangat setuju istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. UU RI No. 1 tahun 1974 pasal 34 menyebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (MensesnegRI, 1974).

Sebagian besar mahasiswa menyatakan setuju istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban kecuali dengan alasan yang sah. Perbuatan nusyuz dibagi menjadi dua macam yaitu nusyuz yang dilakukan oleh istri dan nusyuz yang dilakukan oleh suami. Nusyuz istri yaitu tindakan durhaka istri kepada suami. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 34 yang berarti “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. Saleh bin Ganim al-Sadani menjelaskan beberapa nusyuz menurut ulama mazhab, yaitu pertama: menurut ulama Hanafi, istri nusyuz bila keluar rumah tanpa izin suaminya dan tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar, kedua: menurut ulama Maliki, istri nusyuz bila tidak taat kepada suaminya dan menolak digauli, serta mendatangi tempat yang tidak diizinkan suaminya dan ia mengabaikan kewajiban terhadap Allah

SWT seperti tidak mandi janabah, tidak puasa Ramadhan, ketiga: menurut ulama Syafi'i, istri nusyuz bila tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan agama yang berkaitan dengan hak suami serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya, keempat: menurut ulama Hambali, istri nusyuz bila istri tidak memberikan hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan (Djuaini, 2016).

Sebagian besar mahasiswa menyatakan setuju ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Nusyuz istri yang dibawa ke pengadilan harus didasarkan pada fakta-fakta yang dapat dijadikan bukti aduan yang menjadi penyebab munculnya nusyuz (Sa'dan, 2018).

SIMPULAN

Sebagian besar mahasiswa sangat setuju dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami dan istri dalam membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan sangat setuju dengan pelaksanaan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dosen program studi kebidanan program sarjana dan pendidikan profesi bidan dan dosen program studi keperawatan jenjang D3 dapat memberikan pendidikan tentang pernikahan sebagai bekal dalam membentuk rumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Ketua STIKes Yarsi Mataram, Kepala P3M STIKes Yarsi Mataram, Ketua Prodi Kebidanan program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, dan Ketua Prodi Keperawatan jenjang D3 yang telah memberikan ijin penelitian ini serta mahasiswa yang bersedia menjadi responden.

REFERENSI

- Anwar, S. (2021). Hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 1(1), 82–98.
- Apriana, D., & Silvia, N. (2022). Ketidakseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. *Milrev*, 1(2), 214–230. <https://e-journal.metrouniv.ac.id>

- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), 286–316. <https://journal.iainkudus.ac.id>
- Basir, S. (2019). Membangun keluarga sakinah. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(2), 99–108. <https://core.ac.uk/download/pdf/327171681.pdf>
- Desminar. (2018). Hak dan kewajiban suami istri harus dipahami oleh calon mempelai (kasus kua kecamatan Koto Tangah). *Menara Ilmu*, 12(3), 188–198. <https://jurnal.umsb.ac.id>
- Djuaini. (2016). Konflik nusyuz dalam relasi suami-istri dan resolusinya perspektif hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 163–334.
- Fikri. (2019). Fleksibilitas hak perempuan dalam cerai gugat di pengadilan agama Parepare. *Al-Maiyyah*, 12(1), 1–16.
- Firosad, A. M. (2015). Mengokohkan kerangka keluarga dalam bingkai bimbingan ajaran Islam. *Magistra Indonesia*.
- Hanum, S. L. (2017). Peran ibu rumah tangga dalam membangun kesejahteraan keluarga. *Academica*, 1(2), 257–270.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>
- MensesnegRI. (1974). *UU Nomor 1 tahun 1974*.
- Nuryani, D. (2020). Kewajiban istri terhadap suami dalam perspektif hadis. *Jurnal Holistik Al-Hadis*, 6(2), 170–206.
- Sa'dan, S. (2018). Prosedur penetapan putusan perkara nusyuz (analisis undang-undang keluarga Islam negeri Johor). *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 217–235. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>
- SekretarisNegaraRI. (1974). *UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Taubah, M. (2015). Pendidikan anak dalam keluarga perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 110–136. <https://media.neliti.com/media/publications/116831-ID-pendidikan-anak-dalam-keluarga-perspekti.pdf>